

RIWAYAT HIDUP



Rahmad Yulizar Lubis lahir di Muarasoma pada tanggal 15 Februari 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ali Amsyah Lubis dan Ibu Siti Mardiah Tanjung. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Muarasoma, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Penulis bersekolah dasar di SD N 277 Muarasoma dan lulus tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama MTS Darul Mursyid Tapanuli Selatan dan lulus tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas MAS Darul Mursyid Tapanuli Selatan dan lulus pada tahun 2017. Penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha, pada semester akhir di tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Buleleng”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha mulai 2017 sampai 2024.

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengumpulan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 995/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 29 Mei 2024

Kepada Yth. :
Kepala Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Penerapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan polisi yang bertugas di Unit PPA, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Rahmad Yulizar Lubis
Nomor Induk Mahasiswa : 1714101061
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 666/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 3 April 2024

Kepada Yth. :
Satreskrim Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Penerapan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Buleleng”**, kami mohon izin untuk melakukan pengumpulan data terkait pencurian yang dilakukan oleh anak dalam 5 tahun terakhir, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Rahmad Yulizar Lubis
Nomor Induk Mahasiswa : 1714101061
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum dan Kewarganegaraan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Lampiran 3. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Buleleng
Buleleng Waktu Wawancara	: Pukul 10.00 Wib : Rabu/30 November 2022
Tempat	: Unit MINTU Polres Buleleng
Pewawancara	: Rahmad Yulizar Lubis
Yang di Wawancara	: Aiptu I Dewa Gede Agung Sudiarta, S.H selaku KAURMINTU Sat Reskrim Polres.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Buleleng. Tujuan dari wawancara ini ialah sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancara.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu pernah menerima laporan mengenai kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Dari jumlah data terkait laporan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang bapak/ibu terima dari tahun tersebut, ada berapa kasus

yang berhasil diselesaikan secara diversi dan ada berapa kasus yang dilimpahkan?

3. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Buleleng?
4. Apakah penerapan *Restorative Justice* melalui diversi yang dilakukan di Polres Buleleng sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 6?
5. Bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Buleleng?
6. Apa pertimbangan Bapak/Ibu menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Polres Buleleng?
7. Apa arti penting penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Buleleng?
8. Terkait penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Buleleng, apakah semua pihak yang terkait di dalamnya sudah ikut berpartisipasi?
9. Apa saja hambatan pada saat penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Buleleng?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Buleleng dalam menangani hambatan pada saat penerapan *restorative Justice*?

Lampiran 4. Dokumentasi

